



PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Perusahaan Swasta, bertempat tinggal sekarang di Malaysia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 261/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 12 Maret 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 291/29/

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2005, tanggal 11 Juli 2005 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: (), Perempuan, lahir pada tanggal 19-01-2006 serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak hamil anak pada bulan September tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah, bahkan Penggugat yang harus mencari untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan anak atas buah cinta Penggugat dengan Tergugat, bahkan hingga kini Tergugat tidak pernah melihat tumbuh kembang anak;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang mana hal tersebut Penggugat ketahui dari Hp Tergugat;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan lamanya, bahkan sejak tanggal 17-07-2005;
5. Bahwa pada tanggal 17-07-2005 Penggugat menanyakan apa benar Tergugat ada memiliki hubungan dengan wanita lain, karena Penggugat ada melihat sms mesra dengan wanita lain di Hp Tergugat, dan Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat, bahkan Tergugat juga meyakini bahwa Tergugat ingin menikah dengan wanita tersebut walau tanpa izin Penggugat, karena ucapan Tergugat tersebut maka terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan di hari yang sama Tergugat menyatakan cerai kepada Penggugat, maka sejak saat itu hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah kembali;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Penggugat ();
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protokol dan Konsuler, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/29/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Juli 2005, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berjarak 1 meter di samping rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena karena terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Penggugat dengan Tergugat pada malam hari di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, saat itu saksi berada di teras depan rumah saksi, saksi mendengar suara Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa pada malam tersebut pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa setelah pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakti II, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah lebih dua kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa setelah pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (saksi I), sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, didasarkan kepada



pengetahuan saksi tentang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan, kemudian saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak tahun 2005 hingga saat ini. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (saksi II) sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sejak tahun 2005 sampai saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1),

*Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk*



309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal terakhir Tergugat dan tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat () atas diri Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis H. M. Nasir Rangkuti, S. Ag dan Husni, SH. masing masing sebagai hakim anggota, Khairani, SH., sebagai Panitera Pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

H. M. NASIR RANGKUTI, S. Ag

HUSNI, SH

Panitera Pengganti

KHAIRANI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 185.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 276.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No.261/Pdt.G/2012/PA. Lpk